



P E N E T A P A N
Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun/Pinrang, 21 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun/Pinrang, 24 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonanannya tertanggal 24 Juni 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Tgr. dengan perbaikan dan perubahan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, pada hari Selasa, tanggal xx/xx/xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah, imam yang menikahkan bernama Imam kampung dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, umur 34 tahun,
 - b. Anak 2, umur 30 tahun,
 - c. Anak 3 (pr) umur 25 tahun,
 - d. Anak 4 (lk) umur 23 tahun,
 - e. Anak 5 (lk) umur 19 tahun, dan
 - f. Anak 6 (lk) umur 14 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor Xx/xx/xxxx tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx/xx/xxxx tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun/Balikpapan, 29 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang pada tahun 1981;
 - Bahwa saksi tidak hadir acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah masih hidup;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai enam orang anak;
- 2. **Saksi 2**, umur 60 tahun/Blora, 21 Juni 1956, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kabupaten Pinrang pada tahun 1981;
 - Bahwa saksi tidak hadir acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah masih hidup;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta



Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, karenanya patut diduga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara



satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah , dinikahkan imam yang bernama Imam kampung dengan dua orang saksi bernama saksi I dan Saksi II , keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل
Artinya : *"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح
Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal xx/xx/xxxx tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Desa Lanrisan, Kecamatan Mattirosampe, Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Rumaidi,S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Zulkifli

Panitera

ttd

Rumaidi,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- M e t e r a i	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 451.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 18 Juli 2016

Panitera,

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 150/Pdt.P/2016/PA.Tgr.....

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumaidi,S.Ag.